


Gorontalo

Law Review

Volume 5 - NO. 2 – Oktober 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



PENGUATAN KEARIFAN LOKAL DALAM PIMILIHAN KEPALA DESA

M.Ruhly Kesuma Dinata

Universitas Muhammadiyah Kotabumi
muhammadruhlykesumadinata@gmail.com

Ibrahim Fikma Edrisy

Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Ibrahimfikmaedrisy@gmail.com

Abstrak

terbitnya Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, desa mendapatkan perhatian lebih baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena ada kebijakan dana desa dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangun dan pemberdayaan masyarakat desa yang bernilai ratusan juta ditambah dengan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bernilai puluhan juta. Begitu besarnya anggaran yang didapatkan oleh desa, membuat pemilihan kepala desa semakin menarik.

Lampung Utara ada 141 Desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa serentak dan 463 Peserta Pemilihan Kepala Desa. Dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, bagi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan karakteristik, budaya serta kearifan lokal masing-masing daerah. Akan tetapi pada tahap-tahap pemilihan kepala desa timbulah problem-problem yang tidak sesuai dengan kearifan lokal yang di lampung utara seperti indikasi diduga melakukan pelanggaran money politik, Penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu Calon Kepala Desa

Kata Kunci: Pemilihan; Kepala; Desa

Abstract

the issuance of Law No. 06 of 2014 concerning Villages, villages get better attention from the central government and local governments because there is a village fund policy from the central government to finance village community development and empowerment worth hundreds of millions plus the Village Fund Allocation from the Regional Government for finance the administration of government, implementation of development, community development and empowerment of rural communities worth tens of millions. The size of the budget obtained by the village makes the election of the village head more attractive. In North Lampung, there are 141 villages that will conduct village head elections simultaneously and 463 Village Head Election Participants. In Law No. 6 of 2014 concerning villages, the administration of village government is in accordance with the characteristics, culture and local wisdom of each region. However, at the stages of village head elections, problems arise that are not in accordance with local wisdom in North Lampung, such as indications of alleged violations of money politics, persecution perpetrated by one of the candidates for village head.

Keywords: Election; Head; Village

1. PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi masyarakat desa yang berlangsung sejak dahulu. Terbentuknya sosok harapan pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat dengan segala permasalahan berdasarkan pilihan masyarakat merupakan wujud demokrasi secara lokal oleh masyarakat sebagai implementasi terhadap perubahan politik yang mengedepankan partisipasi politik masyarakat. Semenjak diterbitnya Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, desa mendapatkan perhatian lebih baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena ada kebijakan dana desa dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bernilai ratusan juta ditambah dengan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bernilai puluhan juta. Begitu besarnya anggaran yang didapatkan oleh desa, membuat pemilihan kepala desa semakin menarik.

Di Lampung utara pelaksanaan pemilihan kepala desa sebelumnya diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Utara No 6 Tahun 2017 tentang Tatacara Pemilihan Kepala Desa, telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Utara No 9 Tahun 2020, Perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologi akibat bencana non alam yaitu pandemi *corona Virus Disease 2019* (Covid 19) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No: 141/6698/Sj Tentang Jumlah Pemilih di tempat pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Serentak di Era Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) sehingga pemilihan Kepala Desa perlu disesuaikan dengan kondisi bencana non alam (covid 19) maka terbentuklah Peraturan Bupati Lampung Utara No 44 tahun 2021 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara. Lampung Utara ada 141 Desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa serentak dan 463 Peserta Pemilihan Kepala Desa. Dalam Undang-undang No 6 tahun 2014

tentang desa, bagi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan karakteristik, budaya serta kearifan lokal masing-masing daerah. Akan tetapi pada tahap-tahap pemilihan kepala desa timbulah problem-problem yang tidak sesuai dengan kearifan lokal yang di lampung utara seperti indikasi diduga melakukan pelanggaran *money politik*, Penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu Calon Kepala Desa, kemudian calon Kepala Desa dinyatakan terpilih *incumbent* yang cacat hukum dikarenakan belum adanya Rekomendasi dari Inspektorat atas hasil pemeriksaan Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa yang sebelumnya menjabat Kepala Desa dan Akan Mencalonkan Kembali sebagai kepala desa sebagaimana diatur Pasal 22 Ayat (2) Huruf b Perbu No 44 tahun 2021 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa kemudian surat suara sah dan tidak dalam pemilihan kepala desa.

Kearifan lokal di lampung utara yaitu *Piil Pesinggiri* berasal dari kata Piil bersumber bahasa Arab yang berarti perilaku dan Pasinggiri yang berarti bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, tahu hak dan kewajiban. *Piil Pesinggiri* memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Juluk-Adek, yang bermakna senantiasa menjaga nama baik dalam wujud perilaku di kehidupan bermasyarakat sehari-hari
- 2) Nemui-Nyimah, yang bermakna memiliki rasa kepedulian sosial dengan sesama serta setia kawan.
- 3) Nengah-Nyampur, yang bermakna menyelesaikan sesuatu dengan musyawarah mufakat dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- 4) Sakai Sambayan, yang bermakna saling tolong menolong dan saling menghargai antara satu sama lain.
- 5) Tittie-Gemattie, yang bermakna bersikap sopan santun dan mengutamakan kebaikan.

Unsur-unsur *Piil Pesinggiri* pada dasarnya merupakan kebutuhan hidup dasar bagi seluruh anggota masyarakat setempat agar *survive* secara wajar dalam membina kehidupan dan penghidupannya yang tercermin dalam tata kelakuan sehari-hari, baik secara pribadi ataupun bersama dengan anggota kelompok masyarakat maupun bermasyarakat secara luas tetapi belum terlihat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di lampung utara. disinilah penulis tertarik melakukan penelitian tentang penguatan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di lampung utara. Bagaimana penguatan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di lampung utara? Apa faktor penghambat penguatan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di lampung utara?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Sosial Legal yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Tokoh Adat di Lampung Utara dan Tokoh Masyarakat di lampung Utara. Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 1) Data Primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. 2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan,

buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

3. PEMBAHASAN

a) Penguatan Kearifan Lokal Dalam Pemilihan Kepala Desa

Mendapatkan pimpinan desa yang aspiratif dan dapat diterima oleh masyarakat desa yang bersangkutan perlu dilakukan pemilihan kepala desa secara jujur, adil dan demokratis untuk itu kabupaten lampung utara membentuk Peraturan Bupati Lampung Utara No 44 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam wilayah kabupaten lampung utara. dalam melaksanakan pemilihan kepala desa dilampung utara, pertama-tama membentuk panitia ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa. panitia pemilihan kabupaten dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan bupati. Panitia pemilihan kabupaten terdiri dari:

- a. Bupati, Pimpinan DPRD, Unsur Kepolisian Resort Lampung Utara, Unsur Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Unsur Tentara Nasional Indonesia Kodim 0412 Lampung Utara.
- b. Satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten.
- c. Unsur terkait Lainnya.

Panitia pemilihan Kabupaten mempunyai tugas, yaitu:

- a. Merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten
- b. Melakukan bimbingan teknis/sosialisasi pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan
- c. Menetapkan jumlah surat undangan pemilih, surat suara dan pembuatan kotak suara
- d. Menyampaikan surat undangan pemilih surat suara dan kotak suara kepada panitia pemilihan
- e. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan
- g. Memfasilitasi materi seleksi tambahan bagi bakal calon kepala desa yang lebih dari 5 (lima) orang dan
- h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(sebagaimana Pasal 3 Perbup Lampung Utara No 44 Tahun 2021)

Panitia pemilihan kecamatan dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan bupati.

Panitia pemilihan kecamatan terdiri dari;

- a. Unsur forum koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu, Camat, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer dan
- b. Satuan Tugas penanganan COVID 19 Kecamatan

Panitia pemilihan kecamatan mempunyai tugas yaitu

- a. Merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kecamatan;
- b. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi protocol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada penangananaan Covid 19 desa serta unsur terkait lainnya.
- c. Mengawasi penerapan protocol kesehatan dalam pemilihan kepala desa

- d. Menyampaikan hasil pengawasan penerapan protocol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada ketua panitia pemilihan di kabupaten
- e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa
- f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa di desa dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (sebagaimana Pasal 4 Perbup Lampung Utara No 44 tahun 2021)

Panitia pemilihan desa dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). susunan panitia pemilihan terdiri dari:

- a. Perangkat desa
- b. Lembaga kemasyarakatan
- c. Tokoh masyarakat
- d. Tokoh adat
- e. Tokoh agama
- f. Golongan profesi
- g. Perwakilan perempuan dan
- h. Pemuda

Susunan panitia pemilihan berjumlah ganjil terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Susunan dan jumlah kepanitiaan pemilihan dibentuk dengan mempertimbangkan kecakapan personal, tingkat kebutuhan dan ketersediaan anggaran serta memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Panitia pemilihan berakhirnya tugas sampai dilantikannya kepala desa hasil pemilihan. Anggaran yang timbulkan dari kegiatan pembentukan panitia pemilihan dibebankan pada anggaran dan pendapayan belanja desa. panitia pemilihan desa mempunyai tugas sebagai berikut

- a. Merencanakan dan mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada pemerintah desa
- c. Melakukan pendataan dan penetapan pemilih
- d. Melaksanakan penjurangan dan penyaringan bakal calon
- e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan
- f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan
- g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye
- h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara
- i. Melaksanakan pemungutan suara
- j. Menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD dan
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Dalam melaksanakan tugas, panitia pemilihan kepala desa berwenang:

- a. Menetapkan lokasi TPS
- b. Menetapkan KPPS
- c. Menetapkan DPS, DPT
- d. Menetapkan Calon Kepala Desa dan
- e. Menggugurkan Bakal Calon Kepala Desa untuk mengikuti tahap berikutnya jika terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa

Mekanisme pemilihan kepala desa dilampung utara dilaksanakan melalui tahapan

- a. Persiapan
- b. Pencalonanan
- c. Pemungutan suara dan
- d. Penetapan

Pada tahap persiapan pertama, pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan melalui surat BPD yang ditandatangani oleh Ketua BPD. Kedua, pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sesuai jadwal setelah pemberitahuan akhir masa jabatan dalam rapat BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah 1 dari jumlah anggota BPD disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada bupati melalui Camat. Ketiga, laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. Dan keempat perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada pemerintah desa setelah terbentuknya panitia pemilihan.

Pada tahap pencalonan, persyaratan bakal calon kepala desa adalah

- a. Warga Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan melalui surat pernyataan;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika dibuktikan dengan melalui surat pernyataan.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir;
- e. Bersedia berdomisili di desa, bagi calon Kepala Desa yang berasal dari luar Desa terpilih dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp 10.000
- f. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan fotokopi akte kelahiran yang dilegalisir
- g. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp 10.000
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan dengan Surat Pernyataan diatas materai Rp 10.000
- i. Tidak pernah diajatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri;

- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- l. Berbadan sehat dan bebas Narkoba berdasarkan pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Utara
- m. Tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan Surat Keterangan Camat
- n. Bukan sebagai pengurus BPD dibuktikan dengan surat pernyataan dan
- o. Mendapatkan persetujuan dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara
- p. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mencalonkan diri harus mendapat izin tertulis dari komandan/kepala satuan.

Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali, wajib menambahkan persyaratan; pertama rekomendasi Badan pengelola Pajak dan Retribusi daerah, sehubungan dengan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) desa yang bersangkutan, dan kedua rekomendasi dari Inspektorat atas hasil pemeriksaan akhir Masa jabatan bagi Kepala desa yang sebelumnya menjabat kepala desa dan akan mencalonkan kembali sebagai kepala desa.

Pada tahap ketiga yaitu tahap pemungutan suara. Adapun teknis dari tahap ini yaitu:

1. Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB
2. Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19), pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
3. Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19), apabila terdapat permasalahan yang harus diselesaikan oleh Panitia Pemilihan sebelum pemungutan suara , waktu dimulainya pemungutan suara dapat ditunda paling lama sampai dengan pukul 08.00 WIB dan ditutup sampai dengan pukul 13.00 WIB.
4. Apabila sebelum habis waktu pemilihan pemilih yang memberikan suara telah habis maka Panitia Pemilihan dapat menutup lebih awal jadwal pemungutan suara setelah disepakati dengan para Calon Kepala Desa / Saksi sampai dengan habis waktu pemungutan suara
5. Apabila ternyata masih banyak pemilih yang belum memberikan hak suaranya , maka panitia pemilihan meminta persetujuan para calon Kepala Desa / Saksi untuk menambah waktu pemungutan suara sampai dengan selesainya pemilih memberikan suara .
6. Penutupan dan penambahan waktu pemungutan suara dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa / Saksi.
7. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, pemilih diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
8. Panitia pemilihan meneliti surat undangan pemungutan suara dari setiap pemilih yang hadir untuk disesuaikan dengan DPT
9. Pemilih yang tidak membawa surat undangan pemungutan suara tetap diberikan hak untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang terdaftar dalam DPT dengan menunjukkan KTP asli atau KK asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau fotokopi KK

10. Pemilih yang telah menyerahkan surat undangan , fotokopi KTP atau fotokopi KK kepada Panitia Pemilihan berhak mendapatkan 1 (satu) surat suara dan dapat meminta ganti surat suara kepada Panitia Pemilihan jika setelah dibuka surat suara dalam keadaan rusak
 11. Pemilih yang di data oleh Panitia Pemilihan dan diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya setelah pemilih dengan surat undangan selesai menggunakan hak pilihnya
 12. Permintaan penggantian surat suara dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
 13. Surat suara yang rusak dikembalikan pada panitia pemilihan pada saat penggantian surat suara .
 14. Pemungutan suara dilaksanakan pada tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan dan pemungutan suara dilarang dilaksanakan pada tempat ibadah, kantor desa dan dalam ruangan tertutup .
 15. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan .
 16. Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dengan panitia pemilih menjelaskan kepada pemilih tata cara pemungutan dan melakukan suara contoh - contoh yang diperlukan pada saat pemungutan suara, pemilih mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan, selanjutnya duduk ditempat yang telah disediakan untuk menunggu panggilan. Setelah tiba gilirannya , pemilih dipanggil untuk mengambil kartu suara dengan menukarkan surat undangan dan menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan, lalu pemilih memasukkan kartu suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara setelah dilipat terlebih dahulu .
 17. Kegiatan panitia pemilihan dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, panitia pemilihan kecamatan , dan warga masyarakat .
 18. Kegiatan panitia dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan , dan sekurang - kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon
- Teknis suara calon kepala desa
- a) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih
 - b) Dalam hal jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dengan TPS lebih dari 1 (satu) , calon terpilih ditetapkan berdasarkan dengan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah suara sah terbanyak
 - c) Apabila jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak maka calon terpilih ditetapkan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan , tingkat pendidikan dan usia
 - d) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) , maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar

- e) Dalam hal calon terpilih berdomisili pada wilayah yang sama , maka calon terpilih ditetapkan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan , tingkat pendidikan dan usia
- f) Dalam hal calon terpilih meninggal dunia atau berhalangan tetap maka calon yang memperoleh suara terbanyak kedua sebagai calon terpilih
- g) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan karena:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup
 - b. saksi calon, panitia, pengawas dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan
- h) Hasil penghitungan ulang surat suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan dan merupakan lampiran bagi penetapan pemenang pemilihan Kepala Desa
- i) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS , disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya

Selanjutnya, tahapan penetapan, yaitu:

1. Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD
2. BPD berdasarkan laporan dan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh panitia pemilihan menetapkan Kepala Desa terpilih dan membacakan ketetapan BPD secara terbuka di depan saksi ataupun masyarakat
3. Penetapan Kepala Desa terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara selesai
4. BPD menyampaikan laporan mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan panitia pemilihan
5. Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melampirkan :
 - a. berita acara pemungutan suara ;
 - b. berita acara hasil penghitungan suara ; dan
 - c. berita acara penetapan BPD tentang penetapan calon terpilih.

Lampung Utara ada 141 Desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa serentak dan 463 Peserta Pemilihan Kepala Desa. Dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, bagi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan karakteristik, budaya serta kearifan lokal masing-masing daerah. Akan tetapi pada tahap-tahap pemilihan kepala desa timbulah problem-problem yang tidak sesuai dengan kearifan lokal yang di lampung utara seperti indikasi diduga melakukan pelanggaran *money politik*, Penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu Calon Kepala Desa, kemudian calon Kepala Desa dinyatakan terpilih *incumbent* yang cacat hukum dikarenakan belum adanya Rekomendasi dari Inspektorat atas hasil pemeriksaan Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa yang sebelumnya menjabat Kepala Desa dan Akan Mencalonkan Kembali sebagai kepala desa sebagaimana diatur Pasal 22 Ayat (2) Huruf b Perbu No 44 tahun 2021 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa kemudian surat suara sah dan tidak dalam pemilihan kepala desa. meskipun Lampung utara memiliki Filsafat

kebudayaan yang bernama *Piil Pesenggiri*. Piil Pesenggiri adalah butir-butir falsafah yang bersumber dari kitab-kitab adat yang dianut dalam ulun Lampung, antara lain yaitu kitab Kuntara Rajaniti, Cempala dan Keterem. Ajaran kitab-kitab tersebut diajarkan dari mulut ke mulut melalui penuturan para pemangku adat dari generasi ke generasi. Dalam Piil Pesenggiri ini terdapat nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung sebagai makhluk sosial. Piil pesenggiri ini meliputi nilai-nilai luhur dan hakiki yang menunjukkan kepribadian serta jati diri dari masyarakat Lampung itu sendiri, karena nilai-nilai luhur yang ada di dalam falsafah hidup tersebut sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat Lampung. Hal tersebut dapat dirujuk melalui pendapat Hadikusuma (Hadikusuma Hilma, 2004) Sebagai berikut:

“Tando nou ulun Lappung, wat pi’il pesenggiri, you balak pi’il ngemik maleu ngigau diri. Ulah nou bejulak you beadek, iling Mewari ngejuk ngakuk you nengah you nyapur, nyubali jejamau, begawey balak, sakai sambaian.”

(tandanya orang Lampung, ada piil pesenggiri, dia berjiwa besar, mempunyai malu dan harga diri, bernama besar dan bergelar, suka bersaudara, beri memberi terbuka tangan, pandai, ramah, dan suka bergaul, mengelolah bersama pekerjaan besar dengan tolong menolong)

Piil pesenggiri secara harfiah berarti perbuatan atau perangai manusia yang agung dan luhur didalam nilai dan maknanya, oleh karena itu patut dipatuhi dan pantang untuk diingkari. Sedangkan dalam dokumen literature resmi, piil pesenggiri diartikan segala sesuatu yang menyangkut harga diri, prilaku dan sikap hidup yang harus menjaga dan menegakkan nama baik, martabat pribadi maupun kelompok. Secara totalitas piil pesenggiri mengandung makna berjiwa besar, mempunyai perasaan malu, rasa harga diri, ramah, suka bergaul, tolong-menolong dan bernama besar.

upaya untuk memperkuat nilai-nilai kearifan lokal misalnya mereka melakukan kegiatan dan seremonial adat sesuai dengan yang pernah dijalankan oleh generasi-generasi terdahulu. Melibatkan semua pihak dalam prosesnya menjadi strategi tetap untuk menjaga kearifan lokal. Apatah lagi melibatkan pemuda sebagai generasi penerus dalam setiap kegiatan adat. Contohnya acara pernikahan. pemuda dan pemudi selalu dilibatkan dengan tujuan agar persatuan dan kesatuan masyarakat tetap terjaga serta penanaman nilai-nilai budaya kepada penerus berikutnya. Kemudian dengan cara memperkuat kerjasama lintas sector dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menghadirkan kembali muatan-muatan lokal sebagai bahan ajar di lingkungan sekolah formal. Membenahi Kurikulum Sekolah dengan melaksanakan integrasi keilmuan, pertajam praktek, jangan kebanyakan teori, mengubah pola pikir, memunculkan pengetahuan lokal dan menghadirkan narasi-narasi kebudayaan lokal di sekolah melalui mata pelajaran Muatan lokal dilaksanakan agar anak-anak tahu adat budayanya sendiri. Maka dari itu, Majelis Adat dan pemerintah saat ini mulai membuat kurikulum pembelajaran adat dan budaya suku Lampung yang nantinya dimasukkan menjadi mata pelajaran mulok (muatan lokal) bagi anak Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang nantinya menjadi pengetahuan dalam membangun kecintaannya terhadap suku Lampung.

Upaya penanaman pengetahuan adat ini kepada generasi sekolah, di samping sebagai cara reproduksi nilai kearifan lokal, juga dapat berguna bagi pengembangan karakter

moral anak usia dini. Dengan demikian, ada beberapa keuntungan yang dapat dicapai, yaitu: 1) Menjadi cara dalam menjamin anak-anak memiliki moral yang baik; 2) Menjadi pemicu dalam meningkatkan prestasi akademik; 3) Mempersiapkan diri untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan dan tidak mudah terbawa arus; 4) Mempersiapkan anak-anak agar dapat menghormati orang lain; 5) Dapat mempertegas sikap-sikap baik yang harus dijalani oleh seorang anak; dan 6) Persiapan agar mudah diterima di tempat kerja (Akbar, dkk, 2014). Selain itu, penguatan nilai kearifan lokal dapat dilakukan dengan membangun artefak kebudayaan di pusat-pusat pengetahuan, misalnya di museum daerah dan sekolah.

Penguatan tersebut penting agar generasi muda dapat mengenal kembali apa yang sebenarnya sudah dimiliki, sementara internalisasi nilai-nilai adat adalah upaya menanam kembali nilai-nilai tersebut hingga menjadi terpatrit dalam karakter masyarakatnya. Menurut Suradarma (2018), upaya menumbuhkan nilai-nilai moral pada generasi bangsa dapat dilakukan sebagai berikut: Pertama, melalui pendidikan, yakni dengan memberi teladan bagi generasi penerus bangsa. Membiasakan peserta didik dan lingkungan pendidikan untuk menghidupkan dan menegakkan nilai-nilai yang benar; Kedua, dengan memantapkan kembali pelaksanaan pendidikan agama, karena nilai-nilai dan ajaran agama pada akhirnya ditujukan untuk membentuk moral yang baik. Ketiga, pendidikan agama yang dapat menghasilkan perbaikan moral harus dirubah dari model pengajaran agama kepada pendidikan agama. Untuk merealisasikannya, semua pihak harus bersinergi, baik dari lingkungan internal maupun eksternal.

a) Faktor Penghambat Kearifan Lokal Dalam Pemilihan Kepala Desa

1. Perbedaan Kebudayaan

Keragaman budaya sebagai kekuatan khasanah budaya merupakan suatu keunggulan dan modal membangun bangsa Indonesia yang multikultural, karena memiliki gambaran budaya yang lengkap dan bervariasi. Sebagai contoh dalam bidang seni, Indonesia sangat berlimpah karya, kreasi dan keunikan dari keragaman kultur masing-masing etnis baik dalam bentuk seni sastra, seni pertunjukan, seni suara/instrumental, seni tari dan seni lainnya. Ragam seni tari yang memiliki ciri khas kesukuan seperti tari Saman dari Aceh, tari Rantak dari Minangkabau, Tari legong dari Bali, Tari Merak dari Jawa Barat, Tari Yaping dari Jakarta, Tari Serimpi dari Jawa Tengah, Tari Baksa Kembang dari Kalimantan Selatan, Tari Lenso dari Maluku sampai dari daerah Papua berupa tari Selamat Datang, dan berbagai macam tarian dari suku suku lainnya.

Banyaknya masyarakat pendatang dari berbagai wilayah di Indonesia yang ada di provinsi Lampung menimbulkan pandangan atau kesan dalam diri masyarakat lokal khususnya di Lampung Utara, bahwa para pendatang yang berasal dari suku Jawa baik Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur maupun Madura, dan dari suku Bali mereka dianggap memiliki keunggulan atau kelebihan yaitu semangat dan ketekunan mereka di dalam bekerja serta mempunyai kreatifitas yang cukup tinggi. Disamping itu, ada kesan kesederhanaan juga terdapat pada masyarakat pendatang pada umumnya dan yang paling penting adalah dapat diajak bekerjasama dalam berbagai kegiatan yang tujuannya untuk pembangunan. Akibat positifnya adalah masyarakat

asli (lokal) merasa termotivasi untuk melakukan hal yang sama, terutama dalam mencari nafkah. Namun demikian masih juga terselip rasa cemburu apalagi jika melihat keberhasilan dari suku pendatang tersebut.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa masyarakat lokal sangat menghargai keberadaan masyarakat pendatang dengan tidak memandang dari mana mereka berasal dan suku apa. Tentu saja perilaku ini berdampak positif bagi masyarakat lokal dan masyarakat pendatang dalam menjaga keutuhan di dalam bermasyarakat dan bernegara.

Hubungan yang terjalin dengan baik antara masyarakat lokal dengan pendatang tentu saja akan menimbulkan hubungan yang saling mempengaruhi antara keduanya bahkan dengan lingkungan di sekitarnya. Hubungan yang baik itu akan mewujudkan kerharmonisan dalam kehidupan beragama, interaksi sosial dan lain-lain karena dilandasi oleh rasa saling menghormati dan menghargai serta tidak memandang ada perbedaan diantara mereka walaupun dari tempat yang berbeda dan dari beragam suku sehingga keberagaman budaya tidak dapat dihindari, karena masing-masing suku memiliki kebudayaan sendiri terkandung memunculkan sifat egoisme kelompok atau golongan, fanatisme dan sebagainya.

2. Era Globalisasi

Cepatnya Arus Globalisasi saat ini berdampak terhadap perkembangan budaya. Derasnya informasi dan telekomunikasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap memudarnya nilai-nilai dari budaya yang mengakibatkan berkurangnya keinginan untuk melestarikan budaya sendiri. Budaya khususnya budaya Lampung yang memiliki nilai-nilai yang disebut *Pil Pesenggiri* bergeser dengan budaya barat. Globalisasi telah merasuki berbagai system nilai social dan budaya. Pengaruh kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat seiring dengan ekonomi global yang berasosiasi dengan ilmu pengetahuan, teknologi, industri dan perdagangan yang di satu sisi membawa kemajuan dan kemakmuran, namun pada sisi lain mengakibatkan kesenjangan kehidupan seperti kemiskinan, ketertinggalan negara belum berkembang/ miskin dari negara maju.

Menurut Jakob Oetama (2009:7), bahwa untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi sekarang ini dan mencari jalan keluar dari tatanan global tidak cukup hanya dengan upaya mengubah dunia, tetapi harus dibarengi oleh satu usaha bersama untuk memperbaiki kemampuan yang ada dalam diri sendiri. Oleh karena itu budaya dapat menjadi satu hal yang sangat sentral sifatnya. (2) sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, tantangan yang harus dihadapi berupa kemampuan Negara terutama pemerintah sebagai institusi formal untuk berupaya mempertahankan nilai-nilai budaya dan terus melestarikannya dan menjadi milik bersama. Di samping itu pemerintah juga harus mengawasi setiap informasi yang berasal dari luar.

3. Dunia Pendidikan

Pada Pasal 3 Undang-Undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Akan tetapi kearifan local kurang mendapatkan perhatian sebagai contoh mata pelajaran yang membahas tentang budaya local atau kearifan local hanya samapai Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan selanjutnya tidak adanya mata pelajaran tersebut.

4. Kurang Sentuhan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah khususnya lampung utara masih melihat kearifan local hanya sebelah mata, bukan sebagai kelebihan dalam daerah, yang bisa menarik wisatawan local maupun wisatawan luar kebijakan-kebijakan pemerintah daerah terhadap kearifan local sangat minim yang akhirnya melebarkan kesenjangan social antara pendatang dan pribumi

4. PENUTUP

Lampung Utara ada 141 Desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa serentak dan 463 Peserta Pemilihan Kepala Desa. Dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, bagi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan karakteristik, budaya serta kearifan lokal masing-masing daerah. Akan tetapi pada tahap-tahap pemilihan kepala desa timbulah problem-problem yang tidak sesuai dengan kearifan lokal yang di lampung utara seperti indikasi diduga melakukan pelanggaran *money politik*, Penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu Calon Kepala Desa, kemudian calon Kepala Desa dinyatakan terpilih *incumbent* yang cacat hukum dikarenakan belum adanya Rekomendasi dari Inspektorat atas hasil pemeriksaan Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa yang sebelumnya menjabat Kepala Desa dan Akan Mencalonkan Kembali sebagai kepala desa sebagaimana diatur Pasal 22 Ayat (2) Huruf b Perbu No 44 tahun 2021 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa kemudian surat suara sah dan tidak dalam pemilihan kepala desa. meskipun Lampung utara memiliki Filsafat kebudayaan yang bernama *Piil Pesenggiri*. Piil Pesenggiri adalah butir-butir falsafah yangbersumber dari kitab-kitab adat yang dianut dalam ulun lampung, antara lain yaitu kitab Kuntara Rajaniti, Cempala dan Keterem. Ajaran kitab-kitab tersebut diajarkan dari mulut ke mulut melalui penuturan para pemangku adat dari generasi ke generasi. Dalam Piil Pesenggiri ini terdapat nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung sebagai makhluk sosial. Piil pesenggiri ini meliputi nilai-nilai luhur dan hakiki yang menunjukkan kepribadian serta jati diri dari masyarakat Lampung itu sendiri, karena nilai-nilai luhur yang ada di dalam falsafah hidup tersebut sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat Lampung.

upaya untuk memperkuat nilai-nilai kearifan local misalnya mereka melakukan kegiatan dan seremonial adat sesuai dengan yang pernah dijalankan oleh generasi-generasi terdahulu. Melibatkan semua pihak dalam prosesnya menjadi strategi tetap untuk menjaga kearifan local. Apatah lagi melibatkan pemuda sebagai generasi penerus dalam setiap kegiatan adat. Contohnya acara pernikahan. pemuda dan pemudi selalu dilibatkan dengan tujuan agar persatuan dan kesatuan masyarakat tetap terjaga serta penanaman nilai-nilai budaya kepada penerus berikutnya. Kemudian dengan cara memperkuat kerjasama lintas sector dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menghadirkan kembali muatan-muatan local sebagai bahan ajar di

lingkungan sekolah formal. Membenahi Kurikulum Sekolah dengan melaksanakan integrasi keilmuan, pertajam praktek, jangan kebanyakan teori, mengubah pola pikir, memunculkan pengetahuan lokal dan menghadirkan narasi-narasi kebudayaan lokal di sekolah melalui mata pelajaran Muatan lokal dilaksanakan agar anak-anak tahu adat budayanya sendiri. Maka dari itu, Majelis Adat dan pemerintah saat ini mulai membuat kurikulum pembelajaran adat dan budaya suku Lampung yang nantinya dimasukkan menjadi mata pelajaran mulok (muatan lokal) bagi anak Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang nantinya menjadi pengetahuan dalam membangun kecintaannya terhadap suku Lampung.

5. DAFTAR PUSTAKA

Abintoro Prakoso, Pengantar Ilmu Hukum, Jawa timur: LaksBang PRESSindo, 2017

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, menjelajah empiris terhadap hukum. Jakarta:Kecana 2012

Akbar, Thalib, dkk. 2014. Pantang Kemali (Edisi ke 3). Kutacane: PT. Deni Bama

Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta:Sinar Grafika, 2009

Muhammad Adnan, Pemilihan kepala desa antar waktu di desa anjani kecamatan suralaga kabupaten Lombok timur, *Juridica; Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* Vol 3 No1 2021

M. Ruhly Kesuma Dinata, Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum, *Rechtsregel:jurnal ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang*, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/16146>

Masbah Hilaliah, Strategi Pemenangan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Kaliukan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2021 <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8139/dst>

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta:Sinar Grafik, 2008

Suradarma, Ida Bagus. 2018. Revitalisasi Nilai-Nilai Moral Keagamaan di Era Globalisasi melalui Pendidikan Agama, *jurnal Dharmasmrti*, Vol. 9 Nomor 2 Oktober 2018 : 1 – 123.

Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika,2010

Yusdar, “Studi Komparatif Pengaturan Sistem Kepartaian Di Indonesia,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*3, no. 2 (2019): 12840, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v3i2.195>.

Yuningsih,Neneng Yani dan Subekti,Valina Singka Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 *Jurnal Politik*,1(2),2016, hal. 232

Tatik Rohmawati, Dinamika Politik Pedesaan dalam Pemilihan Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, <https://repository.unikom.ac.id/30662/> 2013